



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI IV
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 344-9230 (20 SALURAN) PSW.5696, TELP/FAX. (021) 3524552
SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id; pa.perbendaharaan.go.id

Nomor : S-10483 /PB.2/2017 27 November 2017
Sifat : Segera
Hal : Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada Akhir Tahun Anggaran 2017

Yth. 1. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
2. Para Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan surat Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan Nomor S-459/PK.4/2017 tanggal 24 November 2017 hal Penyampaian Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor: S-714/PK/2017 tanggal 30 Oktober 2017 dan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2017, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2017, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan menyampaikan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-714/PK/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang memuat batas waktu dan tata cara penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
2. Berdasarkan peraturan dan surat tersebut di atas, perlu ditegaskan kembali bahwa penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada akhir TA 2017 diatur sebagai berikut:
 - a. Dokumen persyaratan penyaluran untuk:
 - 1) DAK Fisik triwulan IV dan Dana Desa tahap II adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017.
 - 2) Tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisik TA 2016, tambahan DAK Fisik untuk percepatan infrastruktur publik Daerah bidang jalan dan bidang irigasi tahap II adalah sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 127/PMK.07/2017.
 - b. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur sebagai berikut:
 - 1) Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik triwulan IV, tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisik TA 2016, dan tambahan DAK Fisik untuk percepatan infrastruktur publik Daerah bidang jalan dan bidang irigasi disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui aplikasi OMSPAN paling lambat tanggal **15 Desember 2017 pkl 17:00 WIB**.
 - 2) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui aplikasi OMSPAN paling lambat tanggal **4 Desember 2017 pkl 17:00 WIB**.
 - c. Batas waktu penerbitan SPP, SPM dan SP2D oleh KPPN untuk:
 - 1) DAK Fisik triwulan IV, tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisik TA 2016, dan tambahan DAK Fisik untuk percepatan infrastruktur publik Daerah bidang jalan dan bidang irigasi paling lambat tanggal **28 Desember 2017**.
 - 2) Dana Desa tahap II paling lambat tanggal **13 Desember 2017**.
3. Dalam menghadapi batas akhir penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, diminta agar KPPN berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk:
 - a. Memastikan pemenuhan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a disampaikan oleh Pemda.
 - b. Meminta kepada Pemda untuk mengunggah (*upload*) dokumen persyaratan penyaluran yang telah ditandatangani Kepala Daerah melalui aplikasi OMSPAN, **sesegera mungkin** guna menghindari kemungkinan gagal *upload* sehingga menyebabkan dokumen persyaratan tidak dapat disampaikan sesuai batas akhir sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.

4. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan diminta agar:

- a. Melakukan supervisi dan pengawasan pelaksanaan surat ini dan memastikan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada periode akhir TA 2017 dilaksanakan sesuai ketentuan.
- b. Dalam hal terdapat permasalahan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada periode akhir TA 2017, agar sesegera mungkin menyampaikan kepada Kantor Pusat dengan menyajikan informasi secara rinci dan jelas, guna memperoleh solusi dan menghindari tidak tersalurnya DAK Fisik dan Dana Desa bagi Pemda yang memenuhi persyaratan penyaluran.


Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Pelaksanaan Anggaran

selaku

Koordinator KPA Penyaluran

DAK Fisik dan Dana Desa,



Didyk Choiroel

NIP. 197104161992011001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
3. Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan
4. Direktur Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan
5. Direktur Sistem Perbendaharaan
6. Direktur Sistem Informasi dan Transformasi Perbendaharaan